



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu: (1) Latar belakang permasalahan, yang mengulas alasan pemilihan topik dan subjek yang akan dibicarakan dalam skripsi ini. (2) Identifikasi permasalahan menjelaskan dan merangkum setiap kemungkinan permasalahan yang mungkin timbul dalam topik penelitian. (3) Lingkup permasalahan mencakup permasalahan yang dipilih oleh peneliti berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. (4) Batasan penelitian juga diperlukan karena keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan studi ini, oleh karena itu diperlukan batasan penelitian untuk memfokuskan kajian. (5) Perumusan masalah, yaitu menguraikan batasan permasalahan yang ada. Merumuskan pertanyaan menjadi fokus utama dari penelitian ini, sebagian di antaranya akan dijawab setelah penelitian selesai. (6) Tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam batasan permasalahan yang telah dijelaskan di atas. (7) Signifikansi penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran tentang materi yang diteliti dan bermanfaat bagi berbagai pihak..

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi sebuah negara, termasuk di Indonesia. Menurut data APBN 2022, kontribusi perpajakan mencapai 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut (Kemenkeu.go.id 2023).

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi finansial yang wajib disetorkan oleh rakyat kepada kas negara sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung atau jasa tertentu. Pendapatan dari pajak memiliki peran krusial dalam membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



signifikansi yang sangat besar, dan diharapkan semua wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dana yang terkumpul dari pajak dapat digunakan oleh negara untuk kepentingan pembangunan dan kemajuan (Pajakku.com Sandra, 2021).

Data yang diterbitkan oleh (Pajakku.com Fatimah, 2020), Indonesia menghadapi potensi "kerugian" sebesar Rp 69,2 triliun setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak. Potensi kerugian tersebut termasuk dampak dari penghindaran pajak yang diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, dengan jumlah mencapai Rp 67,6 triliun. Dalam perspektif akuntansi, pajak dianggap sebagai biaya atau pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba yang diperoleh. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan tujuan utama pendirian perusahaan, yakni untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Situasi ini mendorong manajemen untuk berupaya meminimalkan pembayaran pajak secara legal (Kurniati & Apriani, 2021).

Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait dengan rezim pajak baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam PP tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan instrumen pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan adanya payung hukum tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan wewenang untuk melakukan tindakan anti penghindaran pajak. Dalam PP 55/2022, ada delapan instrumen pencegahan praktik penghindaran pajak yang bisa dilakukan. Pertama, menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh individu atau perusahaan yang tunduk pada kewajiban pajak di dalam negara atas investasi modal dalam perusahaan di luar negeri, kecuali jika perusahaan tersebut menjual sahamnya di bursa efek. Kedua, proses ini juga melibatkan penghitungan ulang pendapatan dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengurangan, serta menetapkan pinjaman sebagai investasi untuk menghitung jumlah pendapatan yang dikenai pajak (Penghasilan Kena Pajak/PKP). yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Ketiga, menetapkan pihak yang melakukan pembelian saham atau aktivitas perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian sepanjang terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Keempat, menetapkan pihak yang melakukan penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (Siswanto, 2023 nasional.kontan.co.id).

Penerimaan negara dari pajak menjadi sumber utama dana bagi pemerintah dalam membiayai keperluan dan proyek pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah secara terus-menerus berupaya meningkatkan pendapatan pajak dengan memperbaiki tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hingga tahun 2018, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih mencapai 71.787 orang. Namun, tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak hingga semester I tahun 2020, hanya 11,46 juta Wajib Pajak dari target 19 juta Wajib Pajak yang telah mengajukan SPT. Ini berarti masih ada sekitar 7,54 juta Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (Florence & Sugi Suhartono, 2023).

Laporan (*Tax Justice Network*, 2020) memperkirakan Indonesia akan menghadapi kerugian setara dengan Rp 68,7 triliun akibat *tax avoidance*. Rendahnya *tax ratio* Indonesia sejak lima tahun terakhir juga menjadi bukti tingginya *tax avoidance* di Indonesia. *Tax ratio* Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 disajikan pada Tabel 1.1 berikut.



Tabel 1.1

Tax Ratio Tahun 2017-2020

Sumber: (Kemenkeu.go.id, 2020)

Tahun	Tax ratio (%)	Kenaikan dan penurunan tax ratio (%)
2017	9,9%	Turun 0,5%
2018	10,2%	Naik 0,3%
2019	9,8%	Turun 0,4%
2020	8,3%	Turun 1,5%

Tax ratio yang rendah dan terus mengalami penurunan mencerminkan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak (Falbo & Firmansyah, 2018). Dari tabel di atas terlihat bagaimana *tax ratio* Indonesia yang rendah dan bahkan turun paling tinggi di tahun 2020 senilai 1,5%.

Upaya menghindari pajak ini merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak. Situasi ini muncul ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak adalah pendekatan dan strategi yang sah serta aman bagi wajib pajak untuk diadopsi, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Metode dan teknik yang diterapkan cenderung memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan itu sendiri. Meskipun penghindaran pajak tidak secara tegas dijelaskan dalam perundang-undangan di Indonesia (Manurung, 2020).

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dapat terpengaruh oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah faktor koneksi politik. Dalam dunia bisnis, dimengerti pula terdapat aspek politik yang memainkan peran. Mempunyai koneksi politik yang tepat dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan usaha. Koneksi politik telah menjadi bagian umum dalam lingkungan bisnis, terutama dalam era saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa banyak kegiatan sosial, termasuk yang bersifat ekonomi, kini tak lepas dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimensi politik. Hampir seluruh aspek kehidupan saat ini memiliki ikatan dengan politik, demikian pula menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "koneksi" merujuk pada hubungan yang dapat meringankan jalannya suatu hal. Perusahaan yang memiliki hubungan politik umumnya lebih mungkin untuk menjauhkan diri dari pajak. Keadaan ini terjadi karena resiko terdeteksinya tindakan perusahaan rendah, sebab politisi juga cenderung melindungi perusahaan yang terlibat. Selain itu, ikatan politik membantu perusahaan untuk tetap memahami perubahan dalam kebijakan pajak di masa yang akan datang (Pratama, 2022). Koneksi politik berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* didukung oleh penelitian Safii *et al.*, (2019), yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Ardillah & Vanesa (2022) yang menyatakan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang turut memengaruhi upaya penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. *transfer pricing* merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan multinasional dalam transaksi lintas batas negara. Dari perspektif pemerintah, *transfer pricing* dapat berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara karena perusahaan-perusahaan multinasional seringkali memanipulasi harga jual di antara anak perusahaan dalam kelompok mereka, sehingga laba dialihkan ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020) ditemukan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap upaya pengelakkan pajak. Namun, hasil penelitian oleh Lutfia & Pratomo (2018) menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku *tax avoidance*.

Beberapa tahun yang lalu, berita dari Global Witness mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Tbk dilaporkan terlibat dalam usaha penghindaran pajak dengan mengalihkan harga melalui anak perusahaan mereka di Singapura, yaitu Coaltrade

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Services International. Praktik penghindaran pajak ini diduga berlangsung dari tahun 2009 hingga 2017. Keadaan yang teramati di Indonesia mengindikasikan bahwa adanya keterkaitan dengan partai politik menjadi salah satu bentuk pengelakkan pajak. Salah satu tokoh politik yang terlibat di dalam PT Adaro Energy Tbk adalah figur nasional, Sandiaga Salahudin Uno. Ia memiliki kepemilikan saham di PT Adaro Energy Tbk dan juga menjabat di partai sebagai wakil Dewan Pembina Partai Gerindra (www.finance.detik.com Saputra, 2019).

Salah satu elemen tambahan yang memengaruhi praktik menghindari pembayaran pajak (*tax avoidance*) adalah faktor *Leverage*. *Leverage* merujuk pada sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui hutang. Menurut Putri *et al.*, (2021) menyatakan bahwa, akibat dari perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi adalah munculnya beban bunga yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini selaras dengan teori keagenan, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan rasio hutang yang besar cenderung lebih aktif dalam menghindari pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena beban bunga yang diakibatkan oleh hutang dapat mengurangi laba perusahaan. Penurunan laba tersebut berimbas pada pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat hutang yang rendah cenderung memiliki tingkat menghindari pajak yang lebih rendah pula. Penelitian yang dilakukan oleh Trisianto & Oktaviani (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam menghindari pajak. Penelitian Maulana *et al*, (2021) menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Perusahaan untuk menerapkan praktik *Tax avoidance*. Profitabilitas diprosikan menggunakan *Return On*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Assets (ROA). Penghindaran pajak juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi. ROA yang tinggi menunjukkan laba perusahaan yang tinggi. Laba perusahaan juga dikenakan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika laba perusahaan yang dihasilkan besar, maka beban pajak yang harus dikeluarkan juga besar. Maka dari itu, perusahaan dapat menjalankan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak agar tidak mengurangi penghasilan perusahaan (Napitupulu *et al.*, 2020). Menurut Nugrahitha dan Suprasto (2018) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan besar biasanya akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga akan memengaruhi profitabilitas. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mendorong manajemen untuk menghasilkan pajak optimal dengan meminimalkan beban pajaknya, sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Prasetya & Muid (2022) menghasilkan bahwa profitabilitas memilik pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati (2019) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor tambahan yang memengaruhi praktik menghindari pembayaran pajak adalah tingkat likuiditas. Likuiditas, yang diukur menggunakan nilai *current assets* (CR), merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajibannya dalam waktu dekat. Tingkat likuiditas yang lebih tinggi cenderung mengindikasikan kemungkinan lebih rendahnya upaya menghindari pembayaran pajak, karena tingkat likuiditas yang tinggi mencerminkan ketersediaan arus kas yang kuat. Dalam situasi tersebut, perusahaan lebih cenderung untuk membayar kewajiban-kewajiban termasuk pajak. Keadaan di mana perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi menggambarkan kondisi finansial yang sehat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan untuk mengatasi biaya-biaya yang timbul, termasuk pembayaran pajak (Sarasati & Asyik, 2018)`.

C Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kualitas audit memiliki dampak yang merugikan terhadap upaya menghindari pembayaran pajak. Perusahaan yang menerima laporan audit yang tidak mendapatkan kualifikasi menyatakan bahwa ada kemungkinan auditor terlibat dalam praktik menghindari pembayaran pajak. Praktik ini dianggap sebagai perilaku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perusahaan yang telah menjalani proses audit dan mendapatkan opini yang berbeda dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dari auditor cenderung lebih mungkin terlibat dalam upaya menghindari pembayaran pajak daripada perusahaan yang laporan keuangannya mendapatkan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) (Sembiring & Sofie, 2022).

Selain diwajibkan untuk menghindari praktik penghindaran pajak, suatu perusahaan juga diharapkan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*). Penerapan *corporate governance* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. *Corporate governance* merupakan faktor yang memiliki dampak pada cara perusahaan dinilai dalam hal pengelolaan pajaknya. Ini berarti bahwa perusahaan yang secara efektif menerapkan mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sartori, 2010). Penggunaan proporsi komisaris independen dan komite audit digunakan sebagai indikator dari praktik *corporate governance* yang diterapkan (Utari & Supadmi, 2017).

Thin capitalization juga mempengaruhi penghindaran pajak karena dalam *thin capitalization*, perusahaan cenderung lebih memilih untuk meningkatkan utang untuk kegiatan operasional daripada menggunakan modal saham mereka. Hukum mengizinkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

biaya bunga sebagai biaya yang dapat dikurangkan, inilah sebabnya mengapa perusahaan mengurangi jumlah pajak dengan menerapkan *thin capitalization* (Aysha & Sari, *n.d* 2022.)

Objek penelitian ini merupakan jurnal dan skripsi yang berasal dari *Google Scholar*, Dalam proses pengumpulan data untuk pemilihan sampelnya, penelitian ini akan menggunakan metode *purposive sampling*, di mana pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, tetapi dipilih secara sengaja oleh peneliti dari suatu populasi berdasarkan pertimbangan khusus. Pendekatan ini menghasilkan sampel yang sesuai untuk diuji. *Riset Lag* variabel yang digunakan disajikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1

Riset Lag Variabel



Sumber : Pengolahan Data



Dari gambar yang disajikan pada Gambar 1.1 dapat diartikan , pada variabel koneksi politik berpengaruh pada *tax avoidance* terdapat 7 sig (44%) dan 9 tidak sig (56%), variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebanyak 7 sig (50%) dan 7 tidak sig (50%), variabel *leverage* berpengaruh pada *tax avoidance* diperoleh sebanyak 6 sig (40%) dan 9 tidak sig (60%) dan variabel profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan jumlah 11 sig (58%) dan 8 tidak sig (42%).

Berdasarkan uraian diatas ditemukan beberapa hasil penelitaian yang menunjukkan hasil yang tidak konsisiten. Hal ini yang Mendorong penulis tertarik untuk meneliti **Pengaruh Koneksi politik, Transfer pricing, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax avoidance.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
7. Apakah *coporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti menentukan batasan masalah dari penelitian ini adalah:



1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Penelitian

Karena peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan batasan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Pada penelitian ini, diperoleh sumber sampel yang terdiri dari 48 jurnal dan 7 skripsi, yang diperoleh dari *Google Scholar*.
2. Penelitian ini menggunakan jurnal dan skripsi yang dipublikasi antara tahun 2013-2023, dengan periode penelitian antara tahun 2007-2021.
3. Subjek penelitian ini adalah koneksi politik, *transfer pricing*, *leverage* dan profitabilitas.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian menjadi: “Apakah koneksi politik, *Transfer pricing*, *Leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* ?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti menentukan tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.



G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan *Tax avoidance* terutama dalam lingkup perusahaan yang memiliki kebijakan koneksi politik, *transfer pricing*, *leverage* dan profitabilitas.

2. Bagi Investor

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada investor untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada para peneliti berikutnya yang berniat untuk melanjutkan penelitian tentang faktor-faktor yang memiliki potensi memengaruhi *Tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.